SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA SURODADI

KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA SURODADI

KECAMATAN GRINGSING

KABUPATEN BATANG

@ 2023

SALINAN

KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SURODADI
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURODADI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengamanahkan Dana Desa digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh per-seratus);

b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Desa Surodadi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Surodadi

Tahun 2022 Nomor 5);

21. Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Surodadi Tahun 2023 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Surodadi tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SURODADI TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Surodadi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Surodadi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Surodadi.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Surodadi.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19*) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengeloaan Dana Desa;
    b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    c. Peraturan Bupati Batang mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
    a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
    b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
   b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
   c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;

(3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus yang diselenggarakan secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Surodadi dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
   b. Kehilangan mata pencaharian;
   c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

(1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
(2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
(3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
(4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
(5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
(6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

(1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.

(3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,

b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria;

kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

(4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit disertai lampiran pengelompokan dan pemeringkatan usulan Daftar keluarga penerima

manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.

(5) Usulan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :

a. Daftar keluarga penerima manfaat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kuota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023; dan

b. Cadangan Daftar keluarga penerima manfaat yang akan dimaksukkan dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat dalam hal terjadi pergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4).

(6) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

(1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

(2) Anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 12 (dua belas) bulan.

(3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan

penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

(4) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Surodadi
Pada Tanggal 16 Januari 2023
Kepala Desa Surodadi,

Ttd
MUHLISIN

Diundangkan di Surodadi
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SURODADI,

Ttd

SOLIKHIN
BERITA DESA SURODADI TAHUN 2023 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Surodadi

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING

SOLIKHIN

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA SURODADI TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	ROHADI	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 01/ RW 01	3325070107500015	3325072402072380	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	BURUH	PENETAPAN
2	NGAHATI	PEREMPUAN	SURODADI, RT 01/ RW 01	3325075712650001	3325070106150015	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	IBU RUMAH TANGGA	PENETAPAN
3	JUMINAH	PEREMPUAN	SURODADI, RT 02/ RW 01	3325075106610003	3325071412200010	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	IBU RUMAH TANGGA	PENETAPAN
4	SUPARI	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 02/ RW 01	3325071511850003	3325070305160009	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH TANI	PENETAPAN
5	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 03/ RW 02	3325070802470001	3325071912090006	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
6	KUSTINI	PEREMPUAN	SURODADI, RT 03/ RW 02	3325074107630010	3325072402072659	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
7	INAYATI	PEREMPUAN	SURODADI, RT 03/ RW 02	3325074205740001	3325072402072538	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
8	MUNDAKIR	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 04/ RW 02	3325071112570001	3325072402072628	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
9	KEMISAH	PEREMPUAN	SURODADI, RT 04/ RW 02	3325074111470002	3325072402072634	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
10	CHAERIYAH	PEREMPUAN	SURODADI, RT 04/ RW 02	3325074106630002	332507190810002	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
11	JUMIATI	PEREMPUAN	SURODADI, RT 05/ RW 02	3325074511680001	3325072402072740	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	IBU RUMAH TANGGA	PENETAPAN

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
12	SUKONO	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 05/ RW 02	3325071806500001	3325070805100016	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	BURUH TANI	PENETAPAN
13	SITATUN	PEREMPUAN	SURODADI, RT 06/ RW 03	3325075012710002	3325072402072796	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
14	SUJADI	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 07/ RW 03	3325070702600002	3325072402072834	300.000 x 12 Bln	3.600,000	5	BURUH TANI	PENETAPAN
15	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 07/ RW 03	3325073008690002	3325072402072879	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
16	WAIT	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 08/ RW 03	3325070109590003	3325072511090003	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
17	SURATI	PEREMPUAN	SURODADI, RT 08/ RW 03	3325074211620001	3325070605100030	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
18	SANUSI	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 09/ RW 04	3325071112400001	3325072402072982	300.000 x 12 Bln	3.600,000	1	BURUH TANI	PENETAPAN
19	TUKIYAH	PEREMPUAN	SURODADI, RT 10/ RW 04	3325074502600003	3325072008100011	300.000 x 12 Bln	3.600,000	2	IBU RUMAH TANGGA	PENETAPAN
20	ABDUL ROHIM	LAKI-LAKI	SURODADI, RT 10/ RW 04	3325072001600003	3325072912090005	300.000 x 12 Bln	3.600,000	3	TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
JUMLAH TOTAL					**72.000,000**					

Mengetahui,
Kepala Desa Surodadi

Ttd

MUHLISIN